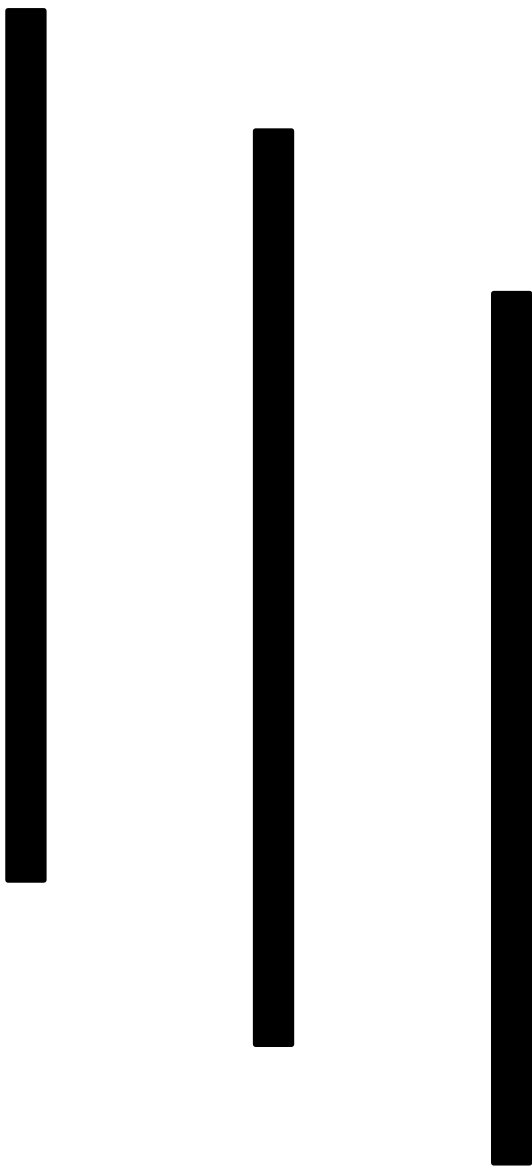


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TABALONG



KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

1. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik untuk memberikan dasar pertanggungjawaban bagi pejabat daerah atas penggunaan anggaran;
2. Membantu para pengguna Laporan Keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tabalong selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
3. Transparansi dalam menyajikan informasi keuangan yang jelas dan akurat dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
4. Membantu para pengguna Laporan Keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 910);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 01 Agustus 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);

- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
- 30. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 86);
- 31. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 87);
- 32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 36);
- 33. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 25);
- 34. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23).
- 35. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 Tanggal 01 Agustus 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong
 - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025
- 3.2 Realisasi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dibandingkan dengan Tahun 2024
- 3.3 Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi
- 4.3 Basis Pengukuran
- 4.4 Kebijakan Akuntansi

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional (LO)
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

Bab VII PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasi sumber daya ekonomi dan targer pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi yaitu : tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, *gini ratio*, indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat inflasi, dan Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB).

2.2 Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Keuangan daerah dalam hal ini APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Penyusunan APBD dimaksud berpedaoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran biaya.
- b. Penganggran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidaka dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam RKUD.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 15.819.141.081,00 atau 73,27 % yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 10.925.928.501,00 atau 74,58 % dari anggaran sebesar Rp 14.649.611.593,00. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, di mana realisasi belanja pegawai yaitu sebesar Rp 6.308.846.973,00 atau 73,53 % dari anggaran sebesar Rp 8.580.163.000,00, dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar 4.617.081.528,00 atau 76,07 % dari anggaran sebesar Rp 6.069.448.593,00.

- b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.893.212.580,00 atau 70,51 % dari anggaran sebesar Rp 6.939.915.196,00. Belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal aset lainnya, di mana realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 3.910.547.747,00 atau 90,83 % dari anggaran sebesar Rp 4.305.548.256,00, realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 906.049.836,00 atau 35,61 % dari anggaran sebesar Rp 2.544.366.940,00, realisasi belanja modal aset lainnya sebesar Rp 76.614.997,00 atau 85,13 % dari anggaran sebesar Rp 90.000.000,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp 15.819.141.081,00 atau mencapai 73,27 % dari anggaran sebesar Rp 21.589.526.789,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp 10.925.928.501,00 atau mencapai 74,58 % dari anggaran sebesar Rp 14.649.611.593,00.
2. Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp 4.893.212.580,00 atau mencapai 70,51 % dari anggaran sebesar Rp 6.939.915.196,00.

3.2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Anggaran Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 21.589.526.789,00 dengan realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 15.819.141.081,00 atau mencapai 73,27 %, sedangkan anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 17.246.779.704,00 dengan realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 14.298.523.439,00 atau mencapai 82,91 %. Ini berarti pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 7.291.003.350,00, dan mengalami kenaikan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 1.520.617.642,00, namun mengalami penurunan realisasi Belanja Daerah secara persentase yaitu 9,64 %. Anggaran Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal yaitu :

1. Anggaran Belanja Operasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 14.649.611.593,00 dengan realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 10.925.928.501,00 atau mencapai 74,58 %, sedangkan anggaran Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.220.109.305,00 dengan realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 10.153.460.114,00 atau mencapai 83,09 %. Ini berarti pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 2.429.502.288,00, dan mengalami kenaikan realisasi Belanja Operasi

sebesar Rp 777.448.387,00, namun mengalami penurunan realisasi Belanja Operasi secara persentase yaitu 8,51 %.

2. Anggaran Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6.939.915.196,00 dengan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 4.893.212.580,00 atau mencapai 70,51 %, sedangkan anggaran Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.026.670.399,00 dengan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.145.063.325,00 atau mencapai 82,46 %. Ini berarti pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp 1.913.244.797,00 dan mengalami kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 748,149,255,00, namun mengalami penurunan Belanja Modal secara persentase yaitu 11,95 %.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2024
5	BELANJA DAERAH	21.589.526.789,00	15.819.141.081,00	73,27	14.298.523.439,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.649.611.593,00	10.925.928.501,00	74,58	10.153.460.114,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.580.163.000,00	6.308.846.973,00	73,53	5.419.894.157,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.069.448.593,00	4.617.081.528,00	76,07	4.733.565.957,00
5.2	BELANJA MODAL	6.939.915.196,00	4.893.212.580,00	70,51	4.145.063.325,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.305.548.256,00	3.910.547.747,00	90,83	3.798.470.142,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.544.366.940,00	906.049.836,00	35,61	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	90.000.000,00	76.614.997,00	85,13	346.593.183,00
	SURPLUS / DEFISIT	21.589.526.789,00	(15.819.141.081,00)	73,27	(14.298.523.439,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(21.589.526.789,00)	(15.819.141.081,00)	73,27	(14.298.523.439,00)

Sedangkan realisasi belanja dapat dilihat sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran setelah perubahan TA 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 %	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.603,00	4.964.100,00	99,29	-	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.546.130,00	642.517,00	25,24	-	-
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.546.130,00	1.121.019,00	44,03	-	-
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.788,00	5.822.618,00	97,05	8.346.700,00	92,84
5.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3.999.540,00	3.857.987,00	96,46	-	-

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.608.243.000,00	5.538.804.139,00	73,61	5.329.264.157,00	88,72
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	98.557.392,00	79.296.504,00	80,46	33.720.000,00	89,40
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.455.000,00	25.431.476,00	29,76	-	-
9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31.575.000,00	7050000	22,33	-	-
10.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20.000.000,00	-	-	31.375.000,00	57,05
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.104.245,00	127.107.330,00	96,22	1.140.000,00	13,35
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.245.448.435,00	1.052.779.011,00	84,53	1.570.303.618,00	85,96
13.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.608.397.292,00	1.171.054.113,00	72,81	365.114.000,00	70,41
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.344.579,00	30.157.055,00	93,24	18.919.400,00	71,85
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5.580.000,00	3.980.000,00	71,33	6.022.000,00	78,62
16.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.531.399,00	23.573.000,00	68,27	-	-
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.242.500,00	217.242.500,00	100,00	525.002.841,00	94,09
18.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000,00	49.989.500,00	66,65	217.242.500,00	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
19.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.184.787.000,00	1.119.468.300,00	53,03	-	-
20.	Pengadaan Mebel	152.802.168,00	100.890.191,00	66,03	511.450.000,00	69,07
21.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	60.000.000,00	52.194.997,00	86,99	-	-
22.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.200.000,00	150.960.000,00	76,55	-	-
23.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.140.530.940,00	557.509.836,00	26,05	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
24.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	-	-	57.700,00	9,62

25.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.080.000,00	83.599.260,00	46,42	7.551.496,00	4,73
26.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.199.209.088,00	1.004.536.281,00	79,63	1.662.276.405,00	75,59
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
27.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	38.990.000,00	36.523.400,00	93,67	-	-
28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	412.700.000,00	265.998.556,00	64,45	263.160.016,00	70,80
29.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.970.000,00	6.929.000,00	27,75	7.035.000,00	28,17
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
30.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	20.685.000,00	13.800.000,00	66,72	13.050.000,00	48,23
31.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	198.859.600,00	151.719.362,00	76,29	271.446.914,00	63,08
32.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	6.212.400,00	1.200.000,00	19,32	7.110.000,00	35,73
33.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	-	336.000,00	6,54
	Penataan Pendaftaran Penduduk					
34.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	1.113.918.930,00	1.001.930.110,00	89,95	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					
35.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	4.485.000,00	2.700.000,00	60,20	5.430.000,00	90,05
	Pelayanan Pencatatan Sipil					
35.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	-	11.550.000,00	96,25
36.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	88.500.000,00	69.350.000,00	78,36	43.430.000,00	82,83
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
37.	Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-	-	-	2.250.000,00	30,12
38.	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	30.094.016,00	29.233.000,00	97,14	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					

39.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	5.850.000,00	100,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Penyajian Database Kependudukan					
40.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	24.639.000,00	24.479.082,00	99,35	53.758.542,00	96,13
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
41.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	83.758.500,00	75.308.098,00	89,91	84.598.763,00	42,67
42.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	191.236.972,00	133.734.236,00	69,93	53.469.077,00	75,19
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
43.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.504.938.863,00	1.374.646.324,00	91,34	3.092.126.063,00	88,45
44.	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	206.435.567,00	204.165.123,00	98,90	244.284.578,00	87,62
	Penyusunan Profil Kependudukan					
45.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	166.867.000,00	145.017.000,00	86,91	69.095.169,00	93,08
JUMLAH		21.589.526.797,00	15.819.141.081,00	73,27	14.293.543.439,00	82,88

3.3 Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

Adapun hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong adalah :

1. Terdapat honorarium tim yang tidak dapat direalisasikan karena sebagian anggota tim merupakan ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang secara aturan tidak boleh menerima honorarium karena merupakan Tufoksi terkait;
2. Adanya efesiensi harga atas harga pasar dan hasil negosiasi melalui e purchasing;
3. Harga barang pada Standar Biaya Umum lebih besar dari harga yang berlaku dipasar;

4. Penunjukan batas tanah pada gedung kantor yang baru dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025, sehingga proses tender tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu di akhir tahun anggaran 2025.
5. Target realisasi berdasarkan jumlah satuan di DPA, direalisasikan sesuai dengan keadaan dan atau pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004), Pemerintah Kabupaten Tabalong merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi :

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

Dalam kebijakan akuntansi pelaporan keuangan terdapat unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan.

2. Kebijakan akuntansi akun.

Dalam kebijakan akuntansi akun, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP, dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada

saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- b. Hasil Penjualan Aset Daerah Lainnya
- c. Jasa Giro
- d. Pendapatan Bunga Deposito
- e. Tuntutan Ganti Rugi

- f. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan
- g. Pendapatan Denda Pajak
- h. Pendapatan Denda Retribusi
- i. Pendapatan dari Pengembalian
- j. Pendapatan dari BLUD

Selain jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah diatas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah seperti :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah
- c. Pendapatan Bunga Deposito Berjangka
- d. Pendapatan Denda Pajak
- e. Pendapatan dari Pengembalian.

Pendapatan dari pengembalian terdiri dari :

- a. Pendapatan dari Pengembalian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Instansi
Pemeriksa Internal dan Ekternal
- b. Pendapatan dari Pengembalian TPPNS
- c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas
- d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan
- e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*).

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara :

- a. Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- b. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi. Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari:

a. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

b. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak/berita acara penjualan aset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak/berita acara penjualan aset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.

c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi setoran bendaharawan yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi setoran yang bersangkutan ke Kas Daerah.

d. Kemitraan dengan pihak ketiga

Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut. Bangun Serah Kelola dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

e. Sewa dibayar dimuka

f. Aset lain-lain

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- 1) Utang kepada Pihak Ketiga
- 2) Utang Bunga
- 3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah kabupaten yang terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, dan Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

8. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten. Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Sedangkan azas penerimaan adalah azas bruto yang tidak memperbolehkan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran

9. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah. Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas :

1. Kebijakan Akuntansi Akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas :
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP ; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:

- a. Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- b. Akuntansi Investasi Jangka Pendek;
- c. Akuntansi Piutang;
- d. Akuntansi Beban Dibayar Dimuka;
- e. Akuntansi Persediaan;
- f. Akuntansi Aset Untuk Dikonsolidasikan;
- g. Akuntansi Investasi Jangka Panjang;
- h. Akuntansi Aset Tetap;
- i. Akuntansi Dana Cadangan;
- j. Akuntansi Aset Lainnya;
- k. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek;
- l. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang;
- m. Akuntansi Ekuitas;
- n. Akuntansi Pendapatan-LRA;
- o. Akuntansi Belanja;
- p. Akuntansi Transfer;
- q. Akuntansi Pembiayaan;
- r. Akuntansi Pendapatan-LO;

- s. Akuntansi Beban;
 - t. Akuntansi Penyesuaian, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan; dan
 - u. Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) Neraca
2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari :
- a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran;
 - d. Laporan Perubahan SAL;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Operasional;
 - g. Laporan Arus Kas;
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pada tahun anggaran 2025 realisasi Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 15.819.141.081,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 21.589.526.789,00 atau mencapai sebesar 73,27 %. Secara garis besar terjadi penghematan atau saving sebesar Rp. 5.770.385.708,00.

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.925.928.501,00 dari anggaran sebesar Rp. 14.649.611.593,00 atau mencapai 74,58 %. Realisasi Belanja Operasi apabila dibandingkan terhadap realisasi Belanja Daerah sebesar 69,07 %. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari belanja :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
BELANJA OPERASI				
Belanja pegawai	8.580.163.000,00	6.308.846.973,00	73,53	5.419.894.157,00
Belanja barang dan jasa	6.069.448.593,00	4.617.081.528,00	76,07	4.733.565.957,00
Jumlah Belanja Operasi	14.649.611.593,00	10.925.928.501,00	74,58	10.148.480.114,00

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 8.580.163.000,00 dan realisasi sebesar Rp 6.308.846.973,00 atau mencapai 73,53 %. Sedangkan persentase realisasi Belanja Pegawai terhadap realisasi Belanja Daerah adalah sebesar 39,88 %.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 direalisasikan yaitu sebesar Rp 4.617.081.528,00 dari anggaran sebesar Rp 6.069.448.593,00 atau mencapai 76,07 %, persentase realisasi Belanja Barang dan Jasa terhadap realisasi Belanja Daerah sebesar 29,19 %.

2. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 6.939.915.196,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.893.212.580,00 atau mencapai 70,51 %. Realisasi Belanja modal yaitu sebesar 30,93 % dari realisasi Belanja Daerah. Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.305.548.256,00	3.910.547.747,00	90,83	3.798.470.142,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.544.366.940,00	906.049.836,00	35,61	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	90.000.000,00	76.614.997,00	85,13	346.593.183,00
Jumlah Belanja Modal	6.939.915.196,00	4.893.212.580,00	70,51	4.145.063.325,00

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 direalisasikan yaitu sebesar Rp 3.910.547.747,00 dari anggaran sebesar Rp 4.305.548.256,00 atau mencapai 90,83 %, dengan persentase realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin terhadap realisasi Belanja Daerah adalah sebesar 24,72 %.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 direalisasikan sebesar Rp 906.049.836,00 dari anggaran sebesar Rp 2.544.366.940,00 atau mencapai 35,61 %, dengan persentase realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan terhadap realisasi Belanja Daerah adalah sebesar 0,57 %.

c. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong direalisasikan sebesar Rp 76.614.997,00 dari anggaran sebesar Rp 90.000.000,00 atau mencapai 85,13 % dengan persentase realisasi belanja Modal Aset Lainnya terhadap realisasi Belanja Daerah sebesar 0,48 %.

5.2 Neraca

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 memiliki Jumlah Kewajiban dan Ekuitas yaitu sebesar Rp 13.419.021.517,18 dan per 31 Desember 2024 memiliki Jumlah Kewajiban dan Ekuitas yaitu sebesar Rp 7.681.430.603,18. Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong terdiri dari :

1. Aset

Jumlah Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.419.021.517,18 dan per 31 Desember 31 Desember 2024 sebesar Rp 7.681.430.603,18 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 5.737.590.914,00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
ASET		
Aset Lancar	2.095.073.714,00	1.250.695.380,00
Aset Tetap	10.698.559.061,18	5.881.961.478,18
Aset Lainnya	625.388.742,00	548.773.745,00
Jumlah Aset	13.419.021.517,18	7.681.430.603,18

a. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 2.095.073.714,00 dan per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 1.250.695.380,00 dengan rincian:

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Lancar		
Piutang Lain-Lain PAD yang sah	0,00	900.000,00
Persediaan	2.095.073.714,00	1.249.795.380,00
Jumlah Aset Lancar	2.095.073.714,00	1.250.695.380,00

1). Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 900.000,00. Ini berasal dari pengembalian atas kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebanyak 2 orang.

2). Persediaan

Jumlah Persediaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 2.095.073.714,00 dan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 1.249.795.380,00. Persediaan ini berdasarkan hasil pemeriksaan fisik *stock opname* persediaan barang pakai habis dari pengurus barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu berupa persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor, yang terdiri dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
Bahan / Alat untuk kegiatan kantor	
Alat Tulis Kantor	311.923.445,00
Kertas dan Cover	62.479.000,00
Bahan Cetak	0,00
Benda Pos	0,00
Bahan Komputer	1.441.271.784,00
Perabot Kantor	279.399.485,00
Alat listrik	0,00
Perlengkapan Dinas	0,00
Suvenir/Cinder Mata	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
Jumlah Persediaan	2.095.073.714,00

b. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 10.698.559.061,18 dan per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 5.881.961.478,18 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Lancar		
Peralatan dan Mesin	15.477.681.825,00	11.567.134.078,00
Gedung dan Bangunan	1.069.777.336,00	263.350.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	898.976.700,00	898.976.700,00
Aset Tetap Lainnya	99.622.500,00	0,00
Akumulasi penyusutan	(6.847.499.299,82)	(6.847.499.299,82)
Jumlah Aset Tetap	10.698.559.061,18	5.881.961.478,18

Adapun mutasi tambah Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.816.597.583,00 diperoleh dari jumlah total aset tetap tahun

2025 dikurangi dengan jumlah Aset Tetap tahun 2025. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Tanah
- Saldo Tanah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00.
- 2). Peralatan dan Mesin
- Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 15.477.681.825,00 dan per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 11.567.134.078,00 terdiri dari :

URAIAN	Nilai Tahun 2025 (Rp)	Nilai Tahun 2024 (Rp)
Peralatan dan Mesin		
Alat-alat besar	204.106.500,00	3.734.000,00
Alat angkutan	3.644.524.526,00	1.539.050.000,00
Alat bengkel dan alat ukur	19.560.000,00	19.560.000,00
Alat kantor dan rumah tangga	3.519.015.568,00	2.274.287.699,00
Alat studio dan alat komunikasi	1.200.073.234,00	988.173.234,00
Alat kedokteran dan kesehatan	23.999.740,00	23.999.740,00
Alat laboratorium	55.623.680,00	52.640.000,00
Alat-alat persenjataan/keamanan	3.000.000,00	3.000.000,00
Komputer	6.780.572.477,00	5.676.683.179,00
Jumlah Peralatan dan Mesin	15.477.681.825,00	11.567.134.078,00

Penambahan saldo Peralatan dan Mesin tahun 2025 yaitu sebesar Rp 3.910.547.747,00 merupakan penambahan atas alat-alat besar sebesar Rp 200.372.500,00, alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp 1.244.727.869,00, alat studio dan alat komunikasi yaitu sebesar Rp 211.900.000,00, alat laboratorium sebesar Rp 2.983.680,00 dan komputer sebesar Rp 1.103.889.298,00.

Adapun penambahan alat-alat besar tahun 2025 yaitu berupa :

URAIAN	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
Alat - alat besar		
Genset	1	181.374.000,00
Pompa air portable	2	9.268.500,00
Mesin bor	1	850.000,00
Alaram kebakaran	2	8.880.000,00
Jumlah alat-alat besar		200.372.500,00

Adapun penambahan alat kantor dan rumah tangga tahun 2025 yaitu berupa :

URAIAN	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
Lemari arsip	1	3.784.000,00
Detektor asap fotolistrik	4	3.108.000,00
Papan nama ruangan	30	14.999.985,00
Papan informasi	1	3.000.000,00
Rak arsip	70	174.299.981,00
CCTV	3	24.642.000,00
Tandon air	2	3.574.200,00
Stapler jilid	2	1.332.000,00
Penghancur kertas	1	64.380.000,00
Stabilizer	1	49.999.999,00
Gorden lengkap	1	171.728.100,00
Papan struktur organisasi	1	1.143.300,00
Papan informasi pejabat	1	2.997.000,00
Maklumat pelayanan	1	4.107.000,00
Petunjuk arah evakuasi	5	8.602.500,00
Meja rapat custom	5	44.955.000,00
Kursi sofa	8	74.059.200,00
Kursi putar	4	3.800.001,00
Meja custom	2	13.431.000,00
Dehumidiflier	2	6.580.000,00
Bak sampah	10	12.432.000,00
Lemari pendingin	2	6.049.500,00
AC split	3	27.135.002,00
AC standing	10	369.899.996,00
Box charger custom	1	1.443.000,00
Smart door finger print	1	3.885.000,00
Cermin	7	6.300.001,00
Loker penitipan helm	1	1.776.000,00
Pegangan disabilitas	100	53.946.000,00
Wastapel laktasi custom	1	5.400.000,00
Blower fan angina	4	3.960.000,006
Wastafel cuci tangan custom	8	67.200.004,00
Starvvo	1	1.842.600,00
Apar starvvo powder 6 kg	5	8.935.500,00
Jumlah alat kantor dan rumah tangga		1.244.727.869,00

Adapun penambahan alat studio dan alat komunikasi tahun 2025 yaitu berupa Anjungan Data Mandiri (ADM) sebanyak 1 buah sebesar Rp 211.900.000,00. Sedangkan penambahan alat laboratorium tahun 2025 yaitu berupa termohigrometer sebanyak 3 buah sebesar Rp 2.983.680,00.

Adapun penambahan komputer tahun 2025 yaitu berupa :

URAIAN	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
Komputer		
Laptop	9	226.584.999,00
Switch HUB	15	16.995.499,00
Finger print scanner	6	169.824.000,00
Irish scanner	6	89.904.000,00
Signature pad	5	58.270.000,00
Printer portable	6	46.614.000,00
UPS 4000 VA/2000W	18	231.552.000,00
Scanner ADF	1	11.600.000,00
Rak server	2	22.977.000,00
Printer multifungsi besar	17	103.768.000,00
Printer	15	125.799.800,00
Jumlah Komputer		1.103.889.298,00

3). Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 sebesar Rp 806.427.336,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 263.350.000,00. Penambahan saldo gedung dan bangunan kantor terdiri dari :

URAIAN	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
Gedung dan bangunan kantor		
Bangunan kantor (Perencanaan Parkir dan pos satpam)	1	86.802.666,00
Bangunan kantor (Parkir)	1	179.742.000,00
Bangunan kantor (Pos satpam)	1	138.395.670,00
Bangunan kantor (Pengawasan parkir dan pos satpam)	1	52.947.000,00
Dinding Partisi HPL	1	150.960.000,00
Teralis besi	1	197.580.000,00
Jumlah bangunan dan gedung kantor		806.427.336,00

4). Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 sebesar Rp 898.976.700,00 dan per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 898.976.700,00.

5). Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 99.622.500,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00. Penambahan ini merupakan biaya perencanaan untuk konstruksi berupa pagar dan siring pada kantor baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebanyak 1 paket pengadaan.

6). Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 6.847.499.299,82 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.847.499.299,82.

c. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 548.773.745,00 dan per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 625.388.742,00. Penambahan aset lainnya tahun 2025 terdiri dari :

URAIAN	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
Aset lainnya		
Software (MS Office 2024)	10	24.999.900,00
Software (Windows 11)	11	27.195.097,00
Software (upgrade aplikasi pelayanan administrasi kependudukan)	1	24.420.000,00
Jumlah Aset Lainnya		76.614.997,00

2. Kewajiban

Jumlah Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 28.018.305,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 608.950,00. Jumlah kewajiban ini merupakan utang belanja pada tahun berjalan yang terdiri dari :

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 20254 (Rp)
Utang beban listrik	12.652.655,00	0,00
Utang beban telepon	0,00	0,00
Utang beban internet	606.950,00	608.950,00
Utang beban air	14.758.700,00	0,00
Jumlah Utang Belanja	28.018.305,00	608.950,00

3. Ekuitas

Jumlah Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.391.003.212,18 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 7.680.821.653,18. Hal ini berarti Ekuitas mengalami penambahan sebesar Rp 5.710.181.559,00.

5.3 Laporan Operasional (LO)

Pada tahun 2025 surplus/defisit Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 10.108.059.522,00 dan sebesar Rp 10.774.458.476,82 pada tahun 2024. Sehingga pada tahun 2025 terjadi pengurangan surplus/defisit Laporan Operasional sebesar Rp 666.398.954,82.

URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Operasi	10.108.059.522,00	9.624.929.022,00	483.130.500,00
Beban Pegawai	6.308.846.973,00	5.414.914.157,00	893.932.816,00
Beban Barang dan Jasa	3.799.212.549,00	4.210.014.865,00	(410.802.316,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.149.529.454,82	(1.149.529.454,82)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.128.961.511,82	(1.128.961.511,82)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	20.567.943,00	(20.567.943,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.108.059.522,00)	(10.774.458.476,82)	666.398.954,82

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Pada tahun 2025 Ekuitas Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebesar Rp 7.680.821.653,18 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp 13.391.003.212,18.

URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Ekuitas awal	7.680.821.653,18	3.175.730.465,00
Surplus/defisit-LO	(10.108.059.522,00)	(10.774.458.476,82)
RK PPKD	15.819.141.081,00	15.819.141.081,00
Lain-lain	(900.000,00)	986.006.226,00
Ekuitas Akhir	13.391.003.212,18	7.680.821.653,18

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk periode 2025 – 2029 memiliki visi sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong periode 2025-2029. Pernyataan visi ini juga selaras dan dalam rangka melaksanakan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong yaitu “TABALONG TERDEPAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”. Hal ini memiliki makna suatu keadaan yang ingin dicapai Kabupaten Tabalong untuk dapat mewujudkan kualitas kehidupan yang semakin baik, maju, dan berdaya saing tinggi. Kemajuan yang dicapai membawa Kabupaten Tabalong menjadi daerah yang berdaya ungkit tinggi bagi keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan terutama dikaitkan dengan posisi sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan dan daerah yang berdampingan dengan Ibu Kota Negara (IKN). Dengan demikian, pengelolaan Keuangan daerah juga dimaksudkan dan ditujukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian Kabupaten Tabalong secara berkelanjutan.

1. VISI

Adapun visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 yaitu : Menuju Tabalong SMarT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan).

Adapun makna dan pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kabupaten Tabalong Sejahtera; Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.
- b. Kabupaten Tabalong Maju; Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.
- c. Kabupaten Tabalong Religius; Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan;

- d. Kabupaten Tabalong Terdepan; Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelapor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

2. MISI

Pencapaian misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong didukung oleh 4 (empat) misi, yaitu :

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif.

- b. Mendorong kemajuan daerah

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi local untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi “Tabalong yang SMaRT”.

- c. Mengembangkan kehidupan yang religius

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni social berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

- d. Menjadi daerah yang terdepan

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan.

3. TUJUAN

Atas penjabaran pada misi ke 4 (empat) Kepala Daerah dan Wakil Daerah periode 2025-2029 yaitu “Menjadi Daerah yang Terdepan” dengan tujuan daerah “Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, Pembangunan, dan Pelayanan Publik” dengan sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih”, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yaitu “ Meningkatkan Pemenuhan Hak Penduduk untuk Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan, dengan indikator tujuan :

- a. Cakupan perekaman KTP El
- b. Cakupan kepemilikan KIA
- c. Cakupan aktivasi IKD
- d. Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-4 tahun
- e. Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun
- f. Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun
- g. Cakupan kepemilikan akta kematian
- h. Cakupan kepemilikan akta perkawinan
- i. Cakupan kepemilikan perceraian

4. SASARAN

Adapun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan.
- b. Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik
- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah.

5. STRATEGI

Adapun strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Peningkatan keamanan sistem informasi
- c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pengguna data
- d. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia
- e. Penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis terkait perkembangan teknologi informasi
- f. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara intensif

6. KEBIJAKAN

Adapun kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelayanan publik;
- b. Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan ;
- c. Membangun kerjasama dengan multipihak penggunaan data dan layanan kependudukan

Untuk mencapai tujuan Dinas dengan sasaran yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025, melalui program prioritas pembangunan beserta indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

Adapun yang menjadi indikator kinerja utama yaitu Cakupan perekaman KTP Elektronik dengan target 100 %, cakupan kepemilikan KIA dengan target 85 %, dan cakupan aktivitas IKD sebesar 5 %.

Sedangkan yang merupakan indicator kinerja kunci yaitu perekaman KTP-elektronik sebesar 99,75 %, dan persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA sebesar 79,84 %.

2. Program Pencatatan Sipil

Adapun yang menjadi target indikator kinerja utama yaitu cakupan kepemilikan akta kelahiran 0 – 4 tahun sebesar 100 %, cakupan kepemilikan akta kelahiran 0 – 17 Tahun sebesar 100 %, dan cakupan kepemilikan atas kelahiran 0 -18 Tahun sebesar 100 %. Sedangkan indikator kinerja kunci yaitu kepemilikan akta kelahiran sebesar 75 %.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Adapun yang menjadi indikator kinerja kunci yaitu jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebanyak 11 OPD.

Adapun Indikator pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 84,24 %, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebesar 98,34 %, dan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 5,84 %.
2. Capaian target akta kelahiran umum sebesar 67,55 %, akta kematian sebesar 100 %, dan peristiwa kematian yang dilaporkan sebesar 100 %.

3. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pada tahun 2025 memiliki hasil sangat baik (92,02), dan persentase cakupan daerah yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan target awal 11 SKPD namun yang mendapat hasil persetujuan atas permohonan pemanfaatan data kependudukan ada 10 SKPD di Kabupaten Tabalong yaitu Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultural, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Perencanaan Pengambanga, Riset, dan Inovasi, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VII

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.